

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang Efektifitas Hukum

1. Pengertian Efektifitas

Efektifitas adalah Alat yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dari suatu perbuatan guna mencapai tujuan. Guna mengetahui lebih lanjut dalam hal efektifitas, alangkah baiknya meninjau dulu pengertian efektifitas.

Kata Efektifitas berasal dari arti Bahasa Inggris yaitu *effective* apabila diartikan kedalam Bahasa Indonesia yaitu berhasil. Pengertian efektifitas pada dasarnya menunjukkan tingkat dari tercapainya suatu Tujuan atau Target yang sudah dipikirkan. Efektifitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar partisipasi atau sumbangan *output* terhadap tercapainya tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan yang dikehendaki.¹ Pengertian tersebut dapat ditarik benang merahnya bahwa efektifitas memiliki hubungan timbal balik antara *output* dan tujuan. Efektifitas memfokuskan terhadap *outcome* atau hasil, kegiatan dan/atau perbuatan yang dapat dilihat dari keefektifannya bila hasil *output* memenuhi tujuan yang dikehendaki.

Pengertian mengenai efektifitas yang lain adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian tentang terjadinya suatu sebab atau akibat yang dikehendaki oleh seseorang untuk melakukan suatu perbuatan

¹ Mahmudi, **manajemen kinerja sector publik**, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2009. Hlm 92

tertentu yang memang dikehendakinya maka perbuatan itu dikatakan efektif apabila menimbulkan akibat atau mempunyai tujuan yang dikehendakinya.²

Definisi lain, efektifitas adalah suatu tujuan rencana yang tercapai sesuai rencana yang ditetapkan, efektifitas belum tentu efisien tetapi efisien tentu saja efektif, kemudian yang menjadi tolak ukur keefektifan adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan yang berpengaruh besar terhadap masyarakat pada umumnya, bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.³

Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat penanggung jawab dengan sasaran yang harus dicapai, semakin besar partisipasi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian rencana tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.⁴

Pendapat dari beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu hubungan yang terbentuk antara keluaran dengan tujuan atau rencana yang harus dicapai, atau secara tidak langsung merupakan hubungan timbal balik keluaran dengan tujuan. Semakin besar tingkat partisipasi keluar maka semakin besar pula tujuan yang akan dicapai.

2. Teori Efektifitas Hukum

Efektifitas merupakan tingkat sejauh mana yang dilakukan oleh kelompok dalam mencapai tujuan, hukum dapat dikatakan efektif

² Hasan Sholeh, **Pengantar Sosiologi Hukum**, Salemba Empat, Jakarta, 2002. Hlm 24

³ Soerjono Soekanto, **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Rafika Grafindo Persada, Jakarta, 2004. Hlm 8

⁴ Supriyono, **sistem pengendalian manajemen (edisi I)**, BPFE Yogyakarta, 2002. Hlm 29

apabila terjadi suatu dampak hukum positif, jadi hukum dapat mencapai tujuan dalam membimbing tingkah laku manusia menjadi perilaku taat hukum.⁵

Sistem hukum pada dasarnya suatu kesatuan atau kebersamaan dari sebagian cita-cita dan cara manusia dalam mengatasi suatu masalah yang ada atau yang kemungkinan timbul dari proses pergaulan sehari-hari yang menyangkut kedamaian.⁶

Faktor-faktor yang penghambat efektifitas penegakan suatu hukum tidak hanya terletak pada sikap, perilakuku aparaturn penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasehat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosial hukum yang sering terabaikan.⁷

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dari Efektifitas berlakunya suatu hukum salah satunya menurut Soerjono Soekanto, Faktor- faktor yang mempengaruhi Efektifitas hukum sebagai berikut:

1. Keberadaan Hukum itu sendiri;
2. Penegak Hukum;
3. Faktor Sarana atau Fasilitas pendukung Penegakan Hukum;
4. Masyarakat;
5. Faktor budaya atau kultur.⁸

⁵ Soerjono Soekanto, **Efektifitas hukum dan peranan sanksi**, Remadja Karya. Bandung,1985. Hlm 3

⁶ Soerjono Soekanto, **Pokok-pokok Sosiologi Hukum**, Raja Grafindo. Jakarta, 2012. Hlm 263

⁷ Romli Atmasasmita, **Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum**, Bandar Maju. Bandung, 2001. Hlm 55

⁸ Soerjono Soekanto, op.cit. Hlm 88

Teori-teori lain mengenai efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedmen salah satunya mengenai Sistem Hukum, ada beberapa Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain:

1. Struktur Hukum

Menurut Lawrence Meir Friedman struktur hukum disebut sebagai struktural hukum yang menentukan bisa atau tidak hukum berjalan dengan baik;

2. Isi Hukum

Menurut Lawrence, isi hukum ini mencakup aturan yang hidup atau yang tidak terdapat pada aturan yang terdapat pada kitab undang-undang;

3. Budaya Hukum

Budaya Hukum menurut Lawrence yaitu perilaku atau Perbuatan Manusia terhadap Hukum, kepercayaan, nilai dan norma. Budaya hukum hubungannya sangat erat terhadap tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum, semakin tinggi masyarakat sadar akan hukum, maka akan tercipta budaya hukum yang baik.⁹

Menurut Achmad Ali, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektifitas berlakunya Hukum dan Undang-undang adalah Profesional dalam Pelaksanaan Peran, Wewenang, dan Fungsi dari Penegak Hukum, baik dalam Menjalankan Tugas yang dibebankan

⁹ Abdurrahman Misno, Bambang Prawira, **Teori Sistem Hukum**, <https://id.scribd.com/doc/132230281/Teori-Sistem-Hukum-Friedman> diakses pada 24 mei 2016

Kepada Mereka maupun dalam Menegakkan Hukum dan Undang-undang.¹⁰

Efektifitas Hukum yaitu Mengkaji Kaidah Hukum berdasarkan Syarat berlaku secara Yuridis, berlaku secara Sosiologis dan berlaku secara Filosofis, Sehingga ada Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Hukum tersebut dapat Berfungsi dalam Masyarakat.¹¹

B. Tinjauan umum tentang Pelayanan Publik

1. Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan Publik keberadaannya tidak dapat terlepas dari permasalahan kepentingan umum, yang hadir sebagai awal mula dari Pelayanan Publik. Berkembangnya era globalisasi membawa permasalahan besar pada pertumbuhan teknologi dan informatika yang menjadikan semua Lembaga, Instansi, Dinas serta Pemerintahan harus dapat melakukan perubahan dalam memberikan suatu Pelayanan yang baik, Efektif dan Efisien.

Pelayanan sendiri dapat diartikan sebagai suatu kegiatan, tindakan atau urutan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.¹²

¹⁰ Hendry Sospol, **Efektifitas Hukum**, <https://www.scribd.com/doc/147178506/Efektivitas-Hukum> diakses pada tanggal 24 mei 2016

¹¹ Zainudin Ali, **Sosiologi Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Hlm 62

¹² Lukman Sapara, **Manajemen Kualitas Pelayanan**, STIA LAN Press, Jakarta, 2004. Hlm 8

Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Pelayanan adalah sesuatu yang tidak terlihat tetapi keberadaannya memenuhi segala kebutuhan dari pelanggan atau masyarakat pada umumnya dengan memberikan kepuasan. Pelayanan Publik dapat dimaknai sebagai bentuk usaha dalam pemenuhan hak dasar yang dimiliki masyarakat dan merupakan suatu kewajiban dari Pemerintah untuk melakukan pemenuhan atas Hak-hak dasar tersebut.¹³

Pelayanan Publik dapat diartikan sebagai suatu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintahan yang terdapat di Pusat maupun di Daerah sebagai bentuk penyedia jasa baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau pelaksanaan Perundang-undangan. Pelayanan Publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara pemerintah berupa serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, karena negara didirikan oleh publik tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁴

Hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan kualitas pelayanan mulai dari waktu tunggu, waktu proses, hingga waktu penyelesaian suatu produk layanan, sedangkan dari Perspektif Hukum, Pelayanan Publik dapat dilihat sebagai suatu kewajiban yang diberikan oleh Konstitusi atau Peraturan Perundang-undangan kepada Pemerintah

¹³ Kurniawan, J. Lutfi dan Mukhamad Najib, **Paradigma Kebijakan dan Pelayanan Publik in Trans**. Malang, 2008. Hlm 56

¹⁴ Sinambela, Lijan Poltak, **Reformasi Pelayanan Publik**, Bumi Aksara, Jakarta, 2008. Hlm 5

untuk memenuhi Hak-hak dasar warga negara atau penduduk atas suatu pelayanan.¹⁵

2. Asas-asas Pelayanan Publik

Pelayanan Publik dilaksanakan dalam satu urutan kegiatan yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar, dan terjangkau. Oleh sebab itu harus mengandung asas-asas sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban, pada pihak pemberi dan penerima pelayanan publik tersebut, harus jelas dan diketahui dengan baik oleh masing-masing pihak, sehingga tidak ada keragu-raguan dalam pelaksanaannya;
2. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap beregang pada efisiensi dan efektifitas;
3. Mutu proses keluaran dan hasil pelayanan publik tersebut harus diupayakan agar dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
4. Apabila pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi atau lembaga pemerintahan atau pemerintahan “terpaksa harus bayar mahal” maka instansi atau lembaga pemerintahan yang bersangkutan memberikan peluang kepada masyarakat untuk

¹⁵ Sirajiddin, Didik Sukriono, dan Winardi, **Hukum Pelayanan Publik**, Setara Press, Malang, 2011. Hlm 12

menyelenggarakannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

3. Faktor Pendukung Pelayanan Publik

Pelayanan Publik pada dasarnya adalah untuk memberikan kepuasan kebutuhan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah, oleh karena itu pemerintah dalam memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat dapat dilakukan dengan memberikan kemudahan dalam pengurusan kepentingan, mendapatkan pelayanan secara wajar, mendapatkan perlakuan yang sama tanpa pilih-pilih kasih dan mendapatkan perlakuan yang jujur dan terus terang.¹⁷

4. Faktor Penghambat Pelayanan Publik

Beberapa permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelayanan publik sebagai berikut:

- a. Tingkat kepedulian aparatur pemerintah terhadap penanganan berbagai keluhan masyarakat terhadap pelayanan kurang optimal;
- b. Belum dikembangkan penerapan standar prosedur pelayanan yang baku;
- c. Terbatasnya penyelenggaraan pelatihan fungsional dibidang pelayanan, sehingga kecenderungan disiplin, profesionalisme, dan etika pelayanan aparatur pemerintah belum memadai;
- d. Belum adanya kebijakan sistem remunerasi yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik;

¹⁶ Ibrahim dan Amin, **Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya**, Mandar Maju, Bandung, 2008. Hlm 19

¹⁷ Moenir, **Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia**, Bumi Aksara, Jakarta, 2006. Hlm 47

- e. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik belum optimal.¹⁸

5. Standar Pelayanan Publik

Penyelenggara Pelayanan Publik oleh Instansi atau Lembaga Pemerintahan atau Pemerintah harus memiliki Standar Pelayanan Publik, Standar Pelayanan Publik diatur dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik, penjelasan mengenai isi pasal tersebut sebagai berikut:

- a. Penyelenggara berkewajiban untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan tetap memperhatikan kemampuan penyelenggaraan, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
- b. Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagaimana yang dijelaskan diatas, penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait;
- c. Penyelenggara berkewajiban menerapkan standar pelayanan sebagaimana yang dijelaskan diatas;
- d. Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait sebagaimana yang dijelaskan diatas yaitu dilakukan dengan prinsip tidak diskriminasi, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan keberagaman;

¹⁸ Andrian Sutedi, **Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Hlm 71

- e. Penyusunan standar pelayanan sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas dilakukan dengan pedoman tertentu yang diatur lebih lanjut kedalam peraturan pemerintah.¹⁹

C. Tinjauan Umum tentang Pengujian Kendaraan

1. Pengertian Pengujian Kendaraan

Pengujian Kendaraan Bermotor ialah proses kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus serta kendaraan di air dalam rangka pemenuhan syarat teknis dan laik jalan.²⁰

2. Pengertian Persyaratan Teknis

Persyaratan Teknis merupakan syarat penting yang harus dipenuhi kendaraan wajib uji sebagaimana yang dimaksud dan sudah diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan yang intinya sebagai berikut:

Persyaratan Teknis terdiri atas:

- a. Susunan kendaraan;
- b. Perlengkapan kendaraan;
- c. Ukuran kendaraan;
- d. Karoseri bak truck;
- e. Rancangan prosedur kendaraan sesuai peruntukan;
- f. muatan;

¹⁹ Pasal 20 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112

²⁰ Kabupaten Klungkung, 2015, **Pengertian Pengujian Kendaraan bermotor** (online), <http://www.klungkung.go.id/index.php/baca-layananpublik/17/PENGUJIAN-KENDARAAN-BERMOTOR> diakses pada 03 april 2016.

- g. Pemanfaatan;
- h. Penyambungan Kendaraan Bermotor; dan/atau
- i. Penempelan Kendaraan Bermotor.²¹

3. Pengertian Laik Jalan

Persyaratan Laik Jalan sebagaimana ditentukan oleh Kinerja Minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. Emisi gas buang;
- b. Kebisingan;
- c. Efisiennya rem utama;
- d. Efisiennya rem parkir;
- e. Kincup roda depan;
- f. Klakson;
- g. Daya sorot lampu utama;
- h. Jarak putar;
- i. Akurasi *speedometer*;
- j. Kesesuaian roda dan kondisi ban;
- k. Kesesuaian tenaga mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.²²

²¹ Pasal 48 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025

²² Pasal 48 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025

4. Uji Berkala

Uji Berkala merupakan proses pengujian yang dilakukan 6 bulan sekali terhadap kendaraan yang wajib uji. Pelaksanaan uji berkala mencakup pemeriksaan serta pengujian terhadap fisik kendaraan serta pengesahan hasil uji.

Pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan sebagaimana yang sudah diatur di dalam Peraturan perundang-undangan meliputi:

a. Pengujian fisik terhadap persyaratan teknis meliputi:

- 1) Susunan dari kendaraan;
- 2) Perlengkapan dari kendaraan;
- 3) Ukuran kendaraan;
- 4) Karoseri bak truck;
- 5) Rancangan prosedur kendaraan bermotor sesuai peruntukan.²³

b. Pengujian terhadap persyaratan laik jalan sebagaimana dijelaskan harus memenuhi sekurang-kurangnya meliputi:

- 1) emisi gas buang Kendaraan Bermotor;
- 2) kebisingan;
- 3) kerja rem utama;
- 4) kerja rem parkir;
- 5) kincup roda depan;
- 6) kemampuan daya sorot lampu utama;
- 7) akurasi *speedometer*; dan

²³ Pasal 54 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025

8) kedalaman alur ban.²⁴

5. Pengertian Penguji

Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi Tugas, Wewenang, Hak dan Tanggung Jawab penuh oleh Pejabat Berwenang guna Melakukan Tugas Pengujian Kendaraan. Penguji tidak hanya Pegawai Negeri Sipil tetapi ada yang sebagai Pegawai Honorer yang Tugasnya membantu Pengujian Kendaraan yang dilakukan oleh petugas pengujian.

6. Kewenangan Penguji

- a. Melakukan pemeriksaan kendaraan di jalan;
- b. Melaksanakan pengujian kendaraan;
- c. Mengoperasikan, menjaga serta memelihara alat uji dengan baik;
- d. Menentukan ukuran daya angkut;
- e. Menetapkan kendaraan yang lulus uji dan tidak lulus uji;
- f. Memasang tanda telah melaksanakan pengujian;
- g. Memberi nomor pengujian kendaraan;
- h. Pengecatan tanda samping setelah pengujian.

7. Kewajiban Penguji

- a. Mengenakan tanda pengenal dalam menjalankan tugas;
- b. Bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan alat uji kendaraan dengan baik;

²⁴ Pasal 54 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025

- c. Penguji berkewajiban memberitahukan alasan secara tertulis bagi kendaraan yang tidak lulus uji;
- d. Penguji berkewajiban mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Larangan Penguji

- a. Melakukan tindakan tercela yang dapat merugikan instansi/aparat yang bersangkutan pada saat menjalankan tugas;
- b. Melakukan hal yang menyimpang dari ketentuan peraturan yang berlaku;
- c. Melakukan perusakan terhadap fasilitas maupun alat uji dengan sengaja;
- d. Melakukan perbuatan pidana yang diancam pidana penjara sekurang-kurangnya 4 tahun;

D. Tinjauan umum tentang Kendaraan

1. Pengertian tentang Kendaraan

Kendaraan merupakan suatu sarana/alat yang digunakan untuk mengangkut di jalan yang terdapat dua jenis yaitu Kendaraan Bermotor dan Kendaraan yang tidak Bermotor.

Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang terdiri dari komponen mesin atau alat mekanik sebagai alat penggerakannya, sedangkan Kendaraan tidak Bermotor adalah Kendaraan yang bergerak menggunakan Tenaga, Tenaga tersebut bisa berasal dari Tenaga Manusia dan Tenaga Hewan.

2. Jenis Kendaraan Wajib Uji

a. Mobil penumpang


- 1) Taksi;
- 2) MPU 7 orang;
- 3) MPU 9 orang.

b. Mobil bus

- 1) Mikrolet;
- 2) Kecil;
- 3) Besar.

c. Mobil barang

- 1) Pick up;
 - a) Delvan;
 - b) Buka;
 - c) Atas;
 - d) Box;
 - e) D CAB.
- 2) Truck dan Truck Tandem;
 - a) Buka;
 - b) Box;
 - c) Tangki;
 - d) Dump;
 - e) T. Head;
 - f) Khusus.



Jenis-jenis Kendaraan tersebut diatas sebelumnya telah dilakukan Pengujian Tipe, Pengujian Tipe meliputi pengujian terhadap rancang bangun suatu Kendaraan dan Rekayasa Kendaraan Tersebut sebelum dilakukan perakitan lebih lanjut. Uji Tipe terdiri dari beberapa jenis meliputi pengujian Sepeda Motor, pengujian pada Tipe Kendaraan Jenis Bensin yaitu Mobil untuk Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang dan Mobil Khusus. Pengujian Kendaraan Jenis Solar yaitu Mobil untuk Penumpang, Mobil untuk Barang, Mobil Bus, Mobil Khusus. Pengujian Tipe Kendaraan yang telah lulus kemudian mendapat sertifikat yang merupakan bukti telah lulus pengujian Tipe dan pengujian Sampling yang Ditanda Tangan Oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, kemudian diterbitkan surat keterangan oleh Penanggung Jawab Pembuat atau Perakit Kendaraan.

